

Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI Pegawai Negeri Sipil pada MTsN 2 Bukittinggi

Yuli Ardiany¹⁾, Kuntum Khaira²⁾
Akademi Akuntansi Indonesia
yuliardiany@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, hambatan yang timbul terkait kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan Penerimaan PPh Badan serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan KPP Pratama Padang Satu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan atas penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan Penerimaan PPh Badan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dari tahun 2018-2022 terus menurun tiap tahunnya berada pada persentase 6,61%-53,50% dan tingkat penguasaan 0-54% dengan skor standar rendah. Begitu pun jumlah penerimaan PPh Badan dalam 5 tahun terakhir mengalami hasil fluktuasi. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.

Kata Kunci: Perhitungan, Pelaporan, PPh 21

Abstract

This final project aims to discuss the Calculation and Reporting of Article 21 Income Tax (PPh) for Civil Servants at Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi to see whether the calculation is in accordance with Law Number 36 of 2008. This research was conducted at Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi. This research is descriptive in nature and uses data collection techniques with documentation. The analysis technique used in this research is descriptive quantitative. The author collects data by observation and asking directly to the taxpayers of Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi. Based on calculations made by the author, that the calculation of Article 21 Income Tax (PPh) for Civil Servants of Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi is in accordance with the Tax Law. And the method of calculation is appropriate and has been programmed in the computer. As well as routine reporting carried out with the applicable provisions, this is evidenced by the attachment of the Periodic Income Tax Notification Letter (SPT).

Keywords: Calculating, Reporting, PPh 21

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan (Ulfa, 2019).

Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan.(Baguna dkk., 2017).

Mardiasmo (2018:3) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat yaitu pajak pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Pusat (DJP), pajak pusat meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (subjek pajak dalam negeri). Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Penyetoran pajak dapat dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (Izza,2021). Setelah penyetoran dapat dilakukan wajib pajak yang telah melakukan pelunasan PPh, baik PPh terutang atas dirinya atau yang telah dipungut atau dipotong, juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dilunasinya, sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Pelaporan pajak sesuai waktu yang telah ditentukan, namun apabila batas waktu pelaporan pajak jatuh pada hari libur, maka batas waktu tersebut diajukan pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur ke Kantor Pelayanan Pajak.

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi yang merupakan instansi dibawah naungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Setiap jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai sebagai Wajib Pajak

Orang Pribadi yang bekerja di MTsN 2 Bukittinggi diberi imbalan berupa gaji, upah, dan tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD. Atas imbalan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi tersebut, harus dipotong PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah. Penelitian ini akan melihat bagaimana perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil di MTsN 2 Bukittinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Pelaporan ini dilakukan bendahara dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui e-SPT.

Penelitian yang dilakukan Attamimi (2018) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa lembaga yang penerapan pajaknya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan terdapat kesalahan dalam pengenaan tarif PTKP yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 dan terjadi selisih pada perhitungan pajak pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Kesalahan tersebut terjadi karena kurangnya ketelitian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung tarif pemotongan PPh Pasal 21 dimana perhitungan PPh Pasal 21 tersebut masih memakai peraturan PTKP yang lama bukan yang baru. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Izza di SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes dengan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD N 03 Dukuhtengah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan dengan menganalisa, melihat, mengamati, bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi. Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 MTsN 2 Bukittinggi telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan atas uraian yang penulis sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah perpajakan dengan judul "Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada MTsN 2 Bukittinggi"

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

Data kepustakaan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dan Buku Perpajakan Siti Resmi.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi yang merupakan instansi dibawah naungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan observasi langsung ke MTsN 2 Bukittinggi, serta dokumentasi dengan mengambil data pada MTsN 2 Bukittinggi berupa data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan data, baik primer maupun sekunder.

Jenis dan sumber data penelitian

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

a. Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2019) data kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2019) data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang didapat pada tugas akhir ini berupa bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada MTsN 2 Bukittinggi.

Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:147), analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis deskriptif kuantitatif yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di MTsN 2 Bukittinggi dengan cara memperoleh data berupa bukti potong yang kemudian mengujinya dengan menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku..

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil MTsN 2 Bukittinggi

Dari ketentuan-ketentuan pemerintahan atas PPh Pasal 21 yang dikenakan pada pegawai tidak saja berupa gaji melainkan semua yang diterima oleh pegawai tempat mereka bekerja, di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi. Dan dapat

kita lihat contoh perhitungan PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil terhadap penghasilannya sebulan.

1. Ibu Sri Rahmi Putri merupakan Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi memiliki status K/2 pada tahun 2023 memperoleh gaji Rp.51.997.600/ tahun, tunjangan suami/isteri Rp.5.199.760/tahun, tunjangan anak Rp.2.079.904/tahun, tunjangan profesi guru Rp.45.806.448/tahun, tunjangan struktural Rp.4.578.000/tahun, tunjangan beras Rp.4.055.520/tahun, uang makan Rp.10.101.000/tahun, biaya jabatan Rp.6.000.000/tahun, dan iuran pensiun Rp.2.815.670/tahun. Berikut cara perhitungan PPh Pasal 21 atas Ibu Dasriyanti:

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Ibu Dasriyanti

Penambahan:		
Gaji Pokok	Rp.51.963.600	
Tunjangan Suami/Isteri	Rp.5.196.360	
Tunjangan Anak	Rp.1.844.526	
Tunjangan Profesi Guru & Selisih Tukin	Rp.45.849.153	
Tunjangan Struktural/Fungsional	Rp.4.578.000	
Tunjangan Beras	Rp.3.838.260	
Tunjangan Khusus	Rp. 1.368	
Uang Makan	Rp.10.101.000	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.123.372.267
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp.6.000.000	
Iuran Pensiun/Iuran THT/JHT	Rp.8.802.713	
Total Pengurangan		(Rp.8.802.713)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.114.569.554
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wajib Pajak Pribadi	Rp.54.000.000	
Status Kawin	Rp.4.500.000	
Tanggungjawab Anak	Rp.9.000.000	
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak		(Rp.67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp.47.069.554
PPh terutang:		
Rp.0-Rp.60.000.000	5%	Rp.2.353.450
Rp.60.000.000 – Rp.250.000.000	15%	
Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000	25%	
Rp.500.000.000 – Rp.5.000.000.000	30%	
>Rp.5.000.000.000	35%	
PPh Pasal 21 Setahun		Rp.2.353.450

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2023)

2. Ibu Adriani Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi memiliki status K/2 memperoleh gaji pada tahun 2022 Rp.37.005.900/tahun, tunjangan suami/isteri Rp.3.700.590/tahun, tunjangan anak Rp.1.480.236/tahun, tunjangan profesi guru Rp.11.583.310/tahun, tunjangan beras Rp.4.055.520/tahun, tunjangan khusus Rp.2.590.806/tahun, uang makan Rp.9.583.000/tahun, biaya jabatan Rp.3.499.968, dan iuran pensiun Rp.2.003.869/tahun.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Ibu Dasriyanti

Penambahan:		
Gaji Pokok	Rp.37.005.900	
Tunjangan Suami/Isteri	Rp.3.700.590	
Tunjangan Anak	Rp.1.480.236	
Tunjangan Profesi Guru & Selisih Tukin	Rp.11.583.310	
Tunjangan beras	Rp.4.055.520	
Tunjangan khusus	Rp.2.590.806	
Uang Makan	Rp.9.583.000	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.69.999.362
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp.3.499.968	
Iuran Pensiun/Iuran THT/JHT	Rp.2.003.869	
Total Pengurangan		(Rp.5.503.837)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.64.495.525
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wajib Pajak Pribadi	Rp.54.000.000	
Status Kawin	Rp.4.500.000	
Tanggungan Anak	Rp.9.000.000	
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak		Rp.67.500.000
Penghasilan Kena Pajak		-
PPh terutang:		
Rp.0-Rp.60.000.000	5%	-
Rp.60.000.000 – Rp.250.000.000	15%	-
Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000	25%	-
Rp.500.000.000 – Rp.5.000.000.000	30%	-
>Rp.5.000.000.000	35%	-
PPh Pasal 21 Setahun		-

Sumber:Diolah Oleh Penulis (2023)

3. Ibu Dasriyanti Guru Pegawai Negeri Sipil di Madrasah Tsnowiyah Negeri 2 Bukittinggi memiliki status K/2 memperoleh gaji pada tahun 2023 Rp.51.963.600/tahun, tunjangan suami/isteri Rp.5.196.360/tahun, tunjangan anak Rp.1.844.526/tahun, tunjangan profesi guru Rp.45.849.153/tahun, tunjangan struktural Rp.4.578.000/tahun, tunjangan beras Rp.3.838.260/tahun, uang makan Rp.10.101.000/tahun, biaya jabatan Rp.6.000.000/tahun, dan iuran pensiun Rp.8.802.713/tahun.

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Ibu Dasriyanti

Penambahan:		
Gaji Pokok	Rp.51.963.600	
Tunjangan Suami/Isteri	Rp.5.196.360	
Tunjangan Anak	Rp.1.844.526	
Tunjangan Profesi Guru & Selisih Tukin	Rp.45.849.153	
Tunjangan Struktural/Fungsional	Rp.4.578.000	
Tunjangan Beras	Rp.3.838.260	
Tunjangan Khusus	Rp. 1.368	
Uang Makan	Rp.10.101.000	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.123.372.267
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp.6.000.000	

Iuran Pensiun/Iuran THT/JHT Total Pengurangan	Rp.8.802.713	(Rp.8.802.713)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.114.569.554
Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Pribadi Status Kawin Tanggungan Anak Total Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp.54.000.000 Rp.4.500.000 Rp.9.000.000	(Rp.67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp.47.069.554
PPh terurung: Rp.0-Rp.60.000.000 Rp.60.000.000 – Rp.250.000.000 Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000 Rp.500.000.000 – Rp.5.000.000.000 >Rp.5.000.000.000	5% 15% 25% 30% 35%	Rp.2.353.450
PPh Pasal 21 Setahun		Rp.2.353.450

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2023)

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada MTsN 2 Bukittinggi

Setelah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil, sistem Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01-PJ/2017 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT) sebagai kebijakan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan menggunakan e-SPT bendahara tidak perlu melaporkan Pajak Penghasilan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak. Batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat disampaikan tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Setelah melakukan pelaporan wajib pajak akan memperoleh bukti potong dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi, bukti potong tersebut sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakan yaitu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21. **Upaya yang dilakukan**

Hasil Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Dari data yang diperoleh, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 47 orang, dan pegawai honorer 17 orang. Dan yang dijadikan sampel pada tugas akhir ini dan dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah berjumlah tiga Pegawai Negeri Sipil. Maka dapat ditentukan hasil perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

1. Bahwa perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil MTsN 2 Bukittinggi sudah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, dan cara perhitungannya sudah disamakan diseluruh Indonesia dan telah terprogram dalam komputer. MTsN 2 Bukittinggi rutin melakukan pembayaran / pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini dibuktikan dengan adanya lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan dan PTKP telah sesuai dengan status wajib pajak yang sebenarnya.

2. Di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto – (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun + PTKP) X Tarif Pajak.

Dalam perhitungan pajak PPh Pasal 21 berdasarkan data yang didapat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi cara perhitungannya tetap sama dan mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku yaitu sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas Pegawai Negeri Sipil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan secara umum dan juga memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan umum perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan PTKP Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PTKP PMK No. 101/PMK.010/2016 dan juga diatur dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
- b. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi disampaikan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem pelaporan atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi telah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER/01/2017 Tentang penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*). Dengan menggunakan *e-SPT* bendahara MTsN 2 Bukittinggi tidak perlu melaporkan pajak penghasilan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran atau masukan kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi sebagai berikut:

- a. Bagi bendahara di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi diharapkan untuk tetap selalu melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang dapat merugikan MTsN 2 Bukittinggi.
- b. Bagi Penelitian Selanjutnya
 1. Diharapkan memperoleh rincian data gaji perbulan dan dapat melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara.
 2. Memperluas lingkup penelitian agar dapat mempermudah mencari referensi yang akan digunakan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andra Tersiana, 2018. Metode Penelitian. Yogyakarta
- Baguna, N. L., Pangemanan, S. S., & Runtu, T. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Kantor. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 327–335.
- Fairuz Nadia Ulfa (2019) Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT Barata Indonesia Pabrik Tegal (PERSERO)
- Izza, D. L. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Sd N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes. 1–7.
- Perhitungan, A., Penghasilan, P., Pada, P., & Semadam, P. T. (2022). Pencatatan , Penyetoran Dan Pelaporan Medan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiun Atas Penghasilan yang menjadi Beban Nggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Rina Kurniawati (2018) Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Wijaya Mapan Abadi Medan
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan : Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat.
- Rahma, Novia (2017) Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
- Sherly Aprilia (2020) Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat
- Sugiyono. 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Undang – Undang No 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021